



Penetapan Mata Rumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat

Welfri Sarimanella¹, Jemmy Jefry Pietersz², Garciano Nirahua³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : welfrisarimanella31@gmail.com

ABSTRACT: *The king of a traditional country is usually appointed and elected directly by the traditional community of the traditional country, usually there is one or more clans (fam) that are descendants of the king (mata ruma parenta). With the issuance of Ambon City Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning the Appointment, Election, Inauguration and Dismissal of the Head of the Country Government (hereinafter referred to as Regional Regulation no. 10 of 2017), the traditional community through the Saniri Negeri determines the mata rumah parentah and is made in a country regulation. The research method used is normative legal research. The normative legal research method is a library legal research conducted by examining library materials or secondary data. This research was conducted in order to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject of Language. The use of legal material sources consists of primary and secondary legal materials to discuss the formulation of the problem. The results of the study show that: (1) the determination of the house of the panrentah has been in accordance with the laws and regulations as per the Ambon City Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning the appointment, election, inauguration and dismissal of the head of government. Which is procedurally implemented by the Saniri Negeri through a voting system. This system has also been regulated in the Central Maluku Regency Regional Regulation Number 04 of 2006 concerning guidelines for organizing the Saniri Negeri or the State Deliberative Body; (2) Law as a regulation of human behavior that is mandatory and must be obeyed. The legal consequences if the determination of the house of the parentah in a traditional country is the postponement of the election of the candidate for head of the state government (King).*

Keywords: *Determination; Mata Ruma Parenta; Traditional Government.*

ABSTRAK: Raja negeri adat biasanya di angkat dan dipilih langsung oleh masyarakat adat dari negeri adat tersebut, biasanya telah ada satu atau lebih marga (fam) yang menjadi turunan raja (mata ruma parenta), dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemeliharaan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri (selanjutnya disebut sebagai Perda Nomor 10 tahun 2017) maka masyarakat adat lewat Saniri Negeri menetapkan mata rumah parentah dan dibuat dalam peraturan negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normativ. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok Bahasa. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder guna membahas rumusan masalah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penetapan mata rumah panrentah telah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2017 tentang pengangkatan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala pemerintah. Yang mana secara procedural dilaksanakan oleh Saniri Negeri dengan melalui system voting. Sistem ini pun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tetnang pedoman penataan Saniri Negeri atau badan permusyawaratan Negeri; (2) Hukum sebagai peraturan tingkah laku manusia yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi. Akibat hukum apabila penetapan mata rumah parentah pada suatu negeri adat ialah adanya penundaan pemilihan calon kepala pemerintah negeri (Raja).

Kata Kunci: *Penetapan; Mata Ruma Parenta; Pemerintahan Adat.*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum adat, fokus utamanya adalah pada masyarakat hukum adat, karena selain pemerintahan adat, tanah adat, dan sebagainya, masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dalam sistem hukum adat Indonesia. Masyarakat hukum adat mampu mempertahankan cara hidup dan perilakunya meskipun dihantam keras oleh modernitas dan masih tetap eksis hingga saat ini. Sebagai ciri seluruh masyarakat adat di Indonesia dapat dikatakan bahwa pemerintahan masyarakat hukum adat di manapun berada dikendalikan atau dipimpin oleh pejabat, kepala desa, kepala nagari, kepala adat, pemangku adat, dan sebagainya. Biasanya yang memegang kekuasaan adalah orang yang mempunyai kedudukan tertinggi. Misalnya dalam pemilihan atau pengangkatan kepala adat atau pemangku adat beserta para pembantunya faktor mutlakanya didasarkan pada keturunan atau status kewarisan, hal ini hampir terjadi pada masyarakat hukum adat di Indonesia, Namun ada juga yang dipilih berdasarkan kesepakatan atau hasil musyawarah dari masyarakat hukum adat setempat. Biasanya orang tertua yang terkemuka dan mempunyai pengaruh serta dianggap mampu menjadi kepala adat yang kemudian dipilih menjadi pemimpin mereka.¹

Tugas dan Fungsi serta peranan dari setiap kepala adat pun hampir sama dari satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya secara umum ialah mengawasi perikelakuan warga masyarakat setempat dan menjadi pengayom bagi masyarakatnya. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mempunyai hukum adatnya masing-masing begitupun di Provinsi Maluku. Di Maluku hukum adat masih terasa kental dalam masyarakat dan terus hidup terpelihara dengan sangat baik. salah satu bentuk eksistensi masyarakat hukum adat di Maluku adalah masih adanya negeri adat (desa adat). Negeri adat yang dimaksud adalah desa/desa adat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Thn 2014) ialah Negeri adat di pimpin oleh raja (kepala desa) dan mempunyai sistem pemerintahan adat sendiri.

Raja negeri adat biasanya di angkat dan dipilih langsung oleh masyarakat adat dari negeri adat tersebut, biasanya telah ada satu atau lebih marga (*fam*) yang menjadi turunan raja (mata ruma parenta), dengan dikeluarkanya Peraraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemelihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri (selanjutnya disebut sebagai Perda Nomor 10 tahun 2017) maka masyarakat adat lewat Saniri Negeri menetapkan mata rumah parentah dan dibuat dalam peraturan negeri.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum maupun doktrin untuk memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Mata Rumah Parentah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

¹ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1912), h. 34.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 35

Pengelolaan sumber daya alam yang merupakan hak masyarakat hukum adat lebih difokuskan pada hak ulayat (hak petuanan) itu sendiri. Dasar konstitusional sebagai disebutkan di atas telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghormatan ini merupakan dasar legalitas dalam pengelolaan sumber daya alam.³ Menurut J.H.P. Bellefroid Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihorrnali dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraluran tersebut berlaku sebagai hukum.⁴ Sedangkan menurut Raden Soepomo menyelesaikan perkara hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan badan hukum Negara (Parlarnen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipcrtahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota rnaupun di desa-desa.⁵

Menurut Soekanto Hukum adat adalah kornpleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan rnemiliki sanksi (dari hukum itu).⁶ Hazairin berpendapat dalam Sukamtobahwa hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidahkesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.⁷ Sukanto mendefenisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakantidak di kitabkan/dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifatpaksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum.⁸

Dari pengertian di atas ada tiga hal penting yang perlu digaris bawahi dalam pengertian hukum adat, pertama hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing, dalam Tata Hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat yang ada di wilayah Hindia Belanda digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu, orang Indonesia asli, orang timur asing dan orang eropah. Kedua hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada sanksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan itu tetap ditaati; dan ketiga hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitap undang-undang yang tertentu susunannya.⁹

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nailai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat.

Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum. Yang

³ Garciano Nirahua dan Merlien Irene Matitaputty, Kewenangan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut Nuhu Evav, *Bacarita Law Journal* 2(2) April 2022: 107

⁴ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1983), h. 114

⁵ R.Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di kemudian Hari*, (Jakarta :Pustaka Rakyat, 1952) h.30

⁶ Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi ke-3, disusun Kembali oleh Soerjono Soekantor, (Jakarta: Rajawali, 1981) h. 18

⁷ Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980) h. 34

⁸ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mepelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

⁹ Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010), h. 4

membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan atauran tingkahlaku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya, pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutlah hukum tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan ¹⁰

Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 16 tahun 2019 tentang Penataan Desa menjelaskan bahwa desa adat memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelestarian nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Maluku, sehingga perlu dilakukan penataan desa adat, pada Pasal 1 point 5 disebutkan bahwa: Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu point dalam Pasal 3 UU Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan pembentukan desa adat; pemerintahan desa adat; kewenangan desa adat; tata cara pelaksanaan kewenangan desa adat sebagai ruang lingkup pengaturan oleh sebuah daerah.

Lebih lanjut pengaturan terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakomodir masyarakat hukum adat sebagai desa adat; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang secara substansi dan teknis mengatur mengenai masyarakat hukum adat dan pengakuannya dalam Keputusan bupati/walikota.¹¹ Penentuan kepala pemerintahan adat (Raja) di Maluku berasal dari keturunan tertentu yang berlangsung secara turun temurun. Pola dan mekanisme pengangkatan kepala pemerintahan adat dilakukan melalui forum musyawarah para kepala-kepala soa dalam menjalankan pemerintahan, Raja dibantu oleh sejumlah perangkat pemerintahan yaitu : Kepala-kepala Soa, Kepala Adat, Marinyo, Parwis, dan Segel. Marinyo, Parwasi dan Segel adalah semacam petugas yang diangkat langsung oleh Raja dengan tugas masing-masing yaitu: Marinyo mempunyai tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, Segel mempunyai tugas sebagai petugas sasi, dan Parwisi mempunyai tugas penjaga perbatasan sekaligus penjaga keamanan serta penghubung antara orang luar dengan orang dalam. Sedangkan kepala Adat memiliki kewenangan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan adat, sedangkan Kepala Soa sebagai kepala marga yang dapat diangkat melalui ritual tertentu, dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, kewenangan Raja tidak seluruhnya terpusat pada satu tangan, tetapi dapat dimusyawarahkan bersama sama dengan kepala kepala-kepala Soa seperti penyelesaian-penyelesaian persoalan hukum dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kepala Soa, dan apabila tidak dapat diselesaikan pada tingkat kepala Soa baru akan diteruskan kepada¹² Raja untuk memutuskan atau menyelesaikan.

¹⁰ *Ibid* h. 5

¹¹ Jemmy Jefry Pietersz, Benjamin Carel Picauly, and Vica Jillyan Edsti Saija. "Sosialisasi Tentang Sistem Pemerintahan Adat Yapio Patai di Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat" *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4, no. 1 (2024), h. 37

¹² *Ibid*, h.151

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai implementasi dari Pasal 18B UUD NRI 1945 yang bertumpu pada landasan pemikiran tentang pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menerbitkan Peraturan Daerah yang merupakan ketentuan payung (*umbrella Provision*) untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Maluku berkembang lebih maju sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri.

Menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengangkatan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala Pemerintah Negeri Pasal 1 Point 15 Mata rumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri. Dalam penjelasan pasalnya yang dimaksud dengan "Mata Rumah Parentah" adalah garis keturunan lurus yang berhak memerintah, dalam hal ini adalah berhak menjadi Kepala pemerintah negeri di Negeri yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "Parentah" adalah Perintah Sedangkan kepala mata rumah Mata Rumah Parentah dijelaskan pada point 16 adalah jabatan yang berwenang memimpin musyawarah Mata Rumah Parentah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

Matarumah dikenal di Provinsi Maluku sebagai bagian dari simbol adat yang memiliki makna perkumpulan keluarga dengan serumpun sehingga jika dimaknai secara harfiah berarti rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur yang sama. istilah ini kemudian dalam budaya lokal orang Maluku menyebut dengan istilah Fam (*marga*) yang biasanya digunakan dibelakang nama depan atau nama lahir masyarakat Ambon/Maluku. Nama-nama fam (*familienaam*), mataruma atau marga di sini belum mencakup seluruh nama-nama fam (*familienaam*), mataruma atau marga yang ada di suku-suku di Maluku Tenggara seperti Suku Kei, Aru, Fordata dll. Di Indonesia Timur terutama pada masyarakat Ambon/Maluku, kata marga dikenal secara umum sebagai kata fam, yang menunjukkan pengaruh dari bahasa Belanda. Kata fam berasal dari kata *familienaam* yang berarti "nama keluarga". Bagi orang Ambon/Maluku, kata fam juga dikenal sebagai mataruma. Matarumah seringkali digunakan oleh pihak laki-laki atau pihak ayah yang menganut paham garis keturunan patrilineal. Bahkan jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan di Sumatera Barat terutama suku batak akan memiliki makna yang sama dengan istilah 'marga' yang memiliki garis keturunan yang sama atau serumpun dalam keluarga.¹³

Raja Negeri sebagai kepala pemerintahan adat adalah seorang yang berasal dari keturunan dalam sebuah Soa yang berasal dan memiliki garis keturunan parentah. Kepala pemerintahan Negeri adat (Raja) di Maluku dipilih berdasarkan garis keturunan, dimana matarumah tersebut adalah pemilik atau yang dalam istilah lokal sebagai tuan tanah yang pertama kali mendiami wilayah tersebut sehingga garis keturunan inilah yang kemudian secara turun temurun di nobatkan sebagai Raja atau kepala pemerintahan negeri. dinasti itulah yang kemudian secara genealogis dikenal sebagai matarumah parentah. disinilah kemudian banyak menimbulkan kontroversi tentang siapa yang memiliki garis keturunan tersebut. Beberapa fakta menunjukan bahwa banyak persoalan bahkan menimbulkan

¹³ *Ibid*, h. 157

konflik horizontal ketika dihadapkan dalam moment pemilihan kepala pemerintahan negeri (Raja). Meskipun demikian, setiap daerah memiliki sejarah panjang dan latar belakang yang berbeda dalam menentukan kepala pemerintahan negeri (raja) definitive.¹⁴

Negara melalui konstitusi sebagai hukum dasar menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat berserta kesatuan masyarakat adat di Indonesia melalui pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Oleh sebab itu, pasal ini menjadi dasar pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia yang selanjutnya diatur dalam peraturan turunan mulai dari Undang-Undang sampai pada peraturan daerah.

Lebih lanjut, regulasi mengenai masyarakat adat diatur juga di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membuat pemetaan persekutuan masyarakat desa menjadi dua bagian yaitu yaitu persekutuan desa dan persekutuan desa adat. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa adat berdasarkan hak asal usul. Sehubungan dengan itu maka melekatnya kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa adat atau prakarsa masyarakat Desa adat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Khusus kewenangan asal usul dalam Desa Adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan sebagai berikut: a) Pengaturan dan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli; b) Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c) Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d) Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e) Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;

Penetapan Matarumah Parentah sendiri, dalam prosesnya dimotori oleh pemerintah di tingkat Negeri sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang pemerintahan pada level paling rendah. Penetapan Matarumah Parentah secara prosedural dilaksanakan oleh Saniri Negeri berdasarkan kewenangan yang diperoleh secara atributif. Sebagaimana prinsip legalitas ataupun keabsahan hukum pemerintahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Sehingga wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang memunculkan keabsahan tindakan pemerintah.

Wewenang dalam hal ini dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Kewenangan inilah yang nantinya menjadi fungsi pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan hukum. Adapun secara prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi yaitu prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan prinsip instrumental. Dalam prinsip demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana pasal 103 huruf a UU Nomor 6/2014 menyatakan bahwa Pengaturan dan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli. Adapun susunan asli dalam hal

¹⁴ Muhtar, *Opcit*, hal 158

pengaturan dan pelaksanaan Desa adat melalui Saniri sebagai badan legislatif Negeri yang memiliki kewanjian legislasi dan mengawasi hruslah dilakukan dengan baik dan benar serta bertanggungjawab. Yang mana secara prosedural dilaksanakan oleh Saniri Negeri berdasarkan kewenangan yang diperoleh secara atributi. sehingga dalam hal ini dalam sistem pemerintahan adat di Ambon, Negeri (desa adat) dipimpin oleh seorang Pemerintah Negeri yang digelar dengan sebutan Raja, untuk memiliki seorang Raja yang divinitif, ada beberapa prosedur adminitrasi yang harus dijalankan secara hukum adat setempat dan juga diakui oleh peraturan perundang- undangan Salah satunya adalah penetapan Matarumah Parentah.

B. Akibat Hukum Negeri Yang Tidak Melakukan Penetapan Mata Rumah Parentah Tidak Dilakukan Pada Suatu Negeri Adat.

Pengertian Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah kesatuan kemasyarakatan dengan kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Persekutuan hukum sebagai sekelompok orang-orang yang terikat sebagai satu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur dan bersifat abadi, memiliki pimpinan dan kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta mendiami atau hidup di atas suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat secara yuridis formal dimuat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 Angka 3, yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹⁵

Unsur-unsur yang mencirikan masyarakat hukum adat antara lain, sebagai berikut:¹⁶ 1) kelompok manusia yang teratur dan terikat oleh kesamaan keturunan (genealogis) atau kesamaan wilayah (teritorial); 2) menetap di wilayah/daerah tertentu (memiliki wilayah); 3) memiliki aturan hidup bersama berupa hukum adat; 4) memiliki penguasa/pemimpin dan kelembagaan adat; dan 5) memiliki kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Ciri pokok masyarakat hukum adat menurut Sumardjono (2005), merupakan sekelompok manusia dengan kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perseorangan, memiliki batas wilayah tertentu, dan memiliki kewarganegaraan tertentu. Terdapat dua faktor pengikat anggota persekutuan hukum, yaitu genealogis dan teritorial, yang selanjutnya menghasilkan tiga tipe pokok persekutuan/tipe persekutuan yakni genealogis, teritorial dan genealogis-teritorial.

Pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat secara teoretis berbeda. Masyarakat hukum adalah masyarakat yang menetap, terikat dan tunduk pada tata hukum dalam masyarakat itu sendiri; sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi, atau dengan solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya. Mereka memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian

¹⁵ Firmandan, "Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat", *Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2017), h. 1

¹⁶ *Op Cit*, Lilian Komaling dan Marthina Tjoa, h.15

imbangan tertentu berupa rekognisi dan lain-lain.¹⁷ Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan hak asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Sebagaimana diatur didalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pasal 6 terkait Penyusunan Peraturan Desa Oleh Kepala Desa/Desa Adat yaitu: a) Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Pemerintah Desa; b) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan; c) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan; d) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa; e) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Penetapan matarumah parentah di negeri Suli sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Negeri Suli Nomor 01 Tahun 2017 maka terdapat 4 (empat) soa yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan negeri Suli seperti Soa Latuslamu yang di wakikan oleh marga Sitanala, Soa Amalatuei yang diwakikan oleh marga Pattirane, Soa Waenusalaut yang diwakikan oleh lainsamputty, dan Soa Amarumatena yang diwakikan oleh marga Suitela.

Dari keempat marga di atas terdapat masalah dalam penerapan karena jika dikatakan negeri Suli sebagai kesatuan masyarakat hukum adat maka logika hukum adatnya hanya terdapat 1 (satu) matarumah parentah. Hal ini berkaitan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan didalam peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri yaitu Pasal 3 yang meyebutkan bahwa: 1) Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar Raja atau disebut dengan nama lain sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat; 2) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat diahlikan kepada pihak lain, hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri. Jika menggunakan ketentuan sebagaimana disebutkan didalam peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 maka *ratio legis* dari ketentuan diatas memperlihatkan bahwa hanya terdapat 1 (satu) matarumah parentah yang berhak menjadi kepala pemerintahan negeri didalam negeri adat seperti yang terjadi di Suli. Oleh sebab itu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi pasal 7 ayat (2) karena terdapat 4 (empat) matarumah parentah yang direkomendasikan didalam peraturan negeri Suli tersebut.

Ketidakpastian dalam penerapan pasal 7 ayat (2) Peraturan Negeri Suli Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Negeri Suli Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu hal yang nyata dan sementara terjadi oleh masyarakat adat di negeri Suli karena sampai saat ini proses pemilihan, pengangkatan bahkan pengukuhan kepala pemerintahan negeri atau disebut raja di negeri Suli sampai sekarang belum diproses, hal ini diakibatkan keraguan yang timbul di dalam masyarakat adat itu sendiri dalam menetapkan matarumah

¹⁷ *Op Cit*, Lilian Komaling dan Marthina Tjoa, h.16

parentah di negeri Suli. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri pada BAB X Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dalam Pasal 29 sebagai berikut: 1) Saniri Negeri atau badan permusyawaratan negeri mengadakan rapat secara berkala sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun; 2) Rapat Saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh ketua Saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri; 3) Apabila ketua Saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri berhalangan, maka rapat dipimpin oleh wakil ketua Saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri; 4) Rapat Saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri dinyatakan sah jika dihadiri sekurang kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri yang ada; 5) Dalam setiap pengambilan keputusan, Saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri wajib mengupayakan terjaganya nilai nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat; 6) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak terdapat kata sepakat, maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui voting (suara terbanyak); 7) Setiap keputusan yang diambil dengan voting (suara terbanyak) harus disetujui sekurang kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota peserta rapat yang hadir

Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja di Maluku biasanya dipilih berdasarkan musyawarah dalam suatu badan yang dikenal sebagai Badan Saniri Negeri, dalam Badan Saniri Negeri itu, terhimpun para kepala-kepala Soa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan unsur masyarakat lainnya dalam suatu negeri. Biasanya orang pertama yang mendiami negeri atau tuan tanah pertama yang dipilih atau ditunjuk sebagai pemimpin negeri. Keturunan orang pertama memerintah itulah yang secara geneologis dikenal sebagai matarumah parentah. Anak negeri yang berasal dari Matarumah Parentah itulah yang dipilih atau ditunjuk sebagai pengganti raja yang memerintah. Ini merupakan persyaratan utama bagi anak negeri untuk menjadi pemimpin atau Raja sebagai Kepala Pemerintahan Negeri. Jadi kedudukan Matarumah Parentah dalam sistem pemerintahan adat negeri-negeri di Maluku memiliki peran dan fungsi strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efektif.

Sistem pemilihan Raja seperti itu terus berlangsung dalam negeri-negeri di Maluku dan biasanya akan mengalami perubahan apabila terjadi kondisi tertentu yang menghendaki adanya perubahan itu atau adanya intervensi pemerintah yang lebih tinggi di atas pemerintah negeri yang menghendaki perubahan terhadap pergantian raja. Namun demikian, mengenai sistem pemilihan Raja atau Pemimpin Negeri pada tiap-tiap negeri di Maluku, memiliki latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Tulisan ini hanya mendeskripsikan secara umum tentang hak Matarumah Parentah yang umumnya terjadi pada negeri-negeri di Maluku. Dalam menentukan calon pemimpin yang akan memerintah negeri biasanya dilakukan melalui musyawarah. Hasil musyawarah mufakat itu menjadi persyaratan bagi seseorang anak negeri untuk ditetapkan sebagai pemimpin negeri.

Proses pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat akhirnya diambil melalui mekanisme voting atau pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Diketahui bahwa jumlah Saniri Negeri Ureng yakni 9 orang sehingga jika dilakukan voting maka jumlah suara terbanyak minimal 5:4, Yang hadir dalam musyawarah itu adalah Ketua Saniri, wakil ketua dan 6 Anggota dan 1 anggota saniri yang lain tidak hadir serta yang hadir dari pemerintah adalah kepala pemerintahan dan sekretaris negeri. Proses pengambilan keputusan yang diambil melalui Voting (dalam voting hanya Saniri yang

memiliki suara Penuh untuk voting calon Raja) sehingga yang menyetujui Matarumah Parentah dari keturunan Abdu Abdullah Laitupa dengan gelar Hulan Lesi adalah 5 orang dan menyetujui Matarumah Parentah berasal dari Hata Iti adalah 3 orang.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, Keabsahan Penetapan Matarumah Parentah melalui voting dapat adalah sah, karena juga merupakan bentuk demokrasi dalam pengambilan keputusan, yang dilakukan secara universal. Sehingga apabila terdapat mata rumah parentah yang tidak menyetujui akan mempengaruhi sah dan tidaknya penetapan kepala pemerintah negeri. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.

Beragam persoalan kepemimpinan pemerintahan adat di Maluku cenderung mengalami stagnasi pemerintahan dimana, disatu sisi mempertahankan tradisi adat, tetapi pada saat yang sama sering menimbulkan konfrontasi politik dimana jabatan kepala pemerintahan adat selalu diintervensi penguasa sehingga ketika pengajuan calon kepala pemerintahan negeri (Raja) kepada pemerintah daerah untuk kemudian dilakukan pelantikan, justru terjadi konflik pada masyarakat. Akibatnya adalah penundaan penetapan kepala pemerintahan negeri dan kepala daerah (Bupati) menunjuk pejabat Raja hingga ada penetapan raja definitive.

Hukum pada dasarnya adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut (sanksi itu tersebut pasti ada dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan). Hukum obyektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat, sehingga berkembangnya pengertian hubungan hukum, yaitu hubungan antara sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dan subjek hukum. Perihal mendefinisikan hukum, para ahli hukum cukup sukur untuk mendefenisikan hukum secara baku, sehingga setiap para ahli sangat beaneka ragam dalam memberikan suatau rumusan atau mendefenisikan hukum, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Leimare. Utrecht, dalam bukunya pengantar hukum Indonesia mengemukakan "hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (pemerintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertip dalam suatu lingkup masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan".¹⁸

Voting dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Saniri Negeri terhadap pemilihan matarumah parentah akibatnya terpilihnya calon raja. Sehingga akibat hukum dalam prosedur penetapan Matarumah Parentah melalui voting tanpa mufakat dapat dikatakan sah karena menurut penulis sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri pada BAB X Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Saniri Negeri atau Badan Persmusyawaratan Negeri dalam Pasal 29.

Kepala Pemerintah Negeri dalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan. Sedangkan Saniri Negeri adalah badan legislative negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri yang membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh Kepala pemerintah negeri. Pembentukan peraturan Negeri harus Sesuai

¹⁸ J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi indonesia*, Gunung Agung, 1983.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada sejumlah tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, pengundangan. Pembentukan peraturan negeri harus memerhatikan tahapan-tahapan agar peraturan negeri yang di buat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala pemerintahan negeri dan saniri negeri berperan penting dalam pembentukan peraturan negeri, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penertapan dan pengundangan. Sehingga Akibat hukum yang muncul apabila penetapan mata rumah parentah tidak sesuai pada suatu negeri adat maka yaitu kepala pemerintah terpilih dianggap tidak sah sehingga haruslah dilakukan pemilihan ualng yang harus sesuai.

KESIMPULAN

Terdapat dua Kesimpulan pada penulisan ini yaitu pertama, sebagaimana menurut menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengangkatan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala pemerintah, dengan pelaksanaan procedural melalui Saniri Negeri dengan system voting sebagaimana diatura dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 04 Tahun 2006 tentang pedoman penataan Saniri Negeri atau badan permusyawaratan Negeri. Kemudian kedua, hukum sebagai peraturan tingkah laku manusia yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi. Akibat hukum apabila penetapan mata rumah parentah pada suatu negeri adat ialah adanya penundaan pemilihan calon kepala pemerintah negeri (Raja). Sehingga saran penulis yaitu adanya perhatian baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap proses penyelenggaraan suatu desa adat berikutnya kepada pemerintah daerah maupun pusat menyediakan wadah mediasi apabila terjadi konflik antar sesama masyarakat adat.

REFERENSI

- Dijk Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1912
- Firmandan, Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, *Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya* 2, no. 1, (2017):1
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/82/101>
- Garciano Nirahua dan Merlien Irene Matitaputty, Kewenangan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam diwilayah laut Nuhu Evav, *Bacarita Law Journal* 2, no 2 (2022): <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/8073/5250>
- Hadikusumo Hilman, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1980.
- Jemmy Jefry Pietersz, Benjamin Carel Picauly, and Vica Jillyan Edsti Saija. "Sosialisasi Tentang Sistem Pemerintahan Adat Yapio Patai di Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat" *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4, no. 1 (2024): 37
<file:///C:/Users/user/Downloads/1937-5481-2-PB-1.pdf>
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Kembali oleh Soerjono Soekantor, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952.

- Sukamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010) : 4 file:///C:/Users/user/Downloads/6285-13102-1-SM-1.pdf
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1983.